

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN – KPPS – KECAMATAN UJUNG PANDANG
2024

KPT 577 TAHUN 2024 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGGANTIAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM PADA
KELURAHAN BARU KECAMATAN UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Berita Acara Pleno Panitia
Pemungutan Suara Kelurahan Baru Nomor 08/PP.01.1-BA/7371-04-05/2024 Tanggal 02
Februari 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Makassar tentang Pemberhentian dan Penggantian Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum pada Kelurahan Baru Kecamatan Ujung
Pandang Kota Makassar Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka
perlu Keputusan KPU Kota Makassar

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. Tahun 2019 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019;
PKPU No. 12 Tahun 2023; KPT No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan KPT No. 1669 Tahun 2023; KPT No. 476 Tahun 2022
- Dalam Keputusan ini Pemberhentian dan Penggantian Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk
Pemilihan Umum pada Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Tahun
2024. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan
Umum pada Kota Makassar Tahun 2024 di Tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan. Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 25 Januari
2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 02 Februari 2024
- Lampiran 1 halaman